



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BEKASI
DAN
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
TENTANG

**KERJA SAMA ANTAR DAERAH DALAM PENGEMBANGAN
PELAYANAN PUBLIK**

NOMOR : 33 TAHUN 2021
100/KERJASAMA/12/IV/2021

Pada hari ini Kamis tanggal delapan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (08 - 04 - 2021), bertempat di Kota Bekasi kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. RAHMAT EFFENDI** : Wali Kota Bekasi, berkedudukan di Jl. Jendral Ahmad Yani Nomor 1, Kota Bekasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bekasi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. FIRDAUS** : Walikota Pekanbaru, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 464, Jadirejo Sukajadi Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pekanbaru, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, masing-masing dalam kedudukannya tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

1. Bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
2. Bahwa untuk kelancaran dan optimalisasi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dalam rangka peningkatan pelayanan publik, masing-masing daerah diperlukan kebersamaan dan keterpaduan langkah antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang dilakukan dalam suatu Kerja Sama Daerah dengan Daerah;
3. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2, diperlukan kerja sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan.
4. Bahwa berdasarkan:
 - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

Halaman 2 dari 5

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- e. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014 Nomor 03);
- f. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 12 Seri E);
- g. Berita Acara Rapat Pembahasan Draft Kesepakatan Bersama Nomor 134.4/430/SETDA.Ks Tanggal 06 April 2021.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama antar Daerah dalam Pengembangan Pelayanan Publik, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK untuk menyelaraskan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam pelaksanaan di kedua daerah dalam hal pengembangan pelayanan publik.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan pelayanan publik secara optimal sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat di kedua daerah.

**PASAL 2
OBJEK KESEPAKATAN**

Objek kesepakatan adalah kerja sama antar daerah dalam pengembangan pelayanan publik.

**PASAL 3
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah:

- a. peningkatan pelayanan Mal Pelayanan Publik (MPP);
- b. peningkatan pelayanan administrasi pencatatan kependudukan;
- c. peningkatan program sanitasi, kegiatan pengelolaan limbah domestik skala perkotaan;
- d. pengembangan *smart city* dan *e-government*;

Halaman 3 dari 5

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
f b /	E j

- e. bidang-bidang lain yang disepakati bersama sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.

**PASAL 4
PELAKSANAAN**

- (1) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis dan operasional PARA PIHAK sepakat untuk mengatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Kepala Perangkat Daerah di lingkungan masing-masing pihak, sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya serta bidang yang akan dikerjasamakan.



**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PARA PIHAK sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK, atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), yang akan menimbulkan pembiayaan yang membebani masyarakat atau daerah, pelaksanaan harus mendapat persetujuan DPRD masing-masing daerah.

**PASAL 6
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan kerja sama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (3) Apabila dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai kurang berhasil, dan/atau perjanjian kerja sama sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini tidak terwujud, maka Kesepakatan Bersama ini dapat dibatalkan/diakhiri, dan PARA PIHAK tidak akan saling menuntut.

Halaman 4 dari 5

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (4) Apabila terhadap Kesepakatan Bersama ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

PASAL 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan oleh karena adanya perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dilakukan perubahan atas Kesepakatan ini berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Kota Bekasi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
WALI KOTA PEKANBARU


FIRDAUS

PIHAK KESATU
WALI KOTA BEKASI


RAHMAT EFFENDI